



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 94 TAHUN 2017

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Analisa Jabatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau subordinat SKPD.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada Bakesbangpol.

Pasal 3

Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada Bakesbangpol.

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan Analisa Jabatan dan telah melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen, penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. Bakesbangpol;
 - b. BKD;
 - c. BPSDM; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan pada Bakesbangpol meliputi :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
 1. Jabatan Administrator;
 2. Jabatan Pengawas; dan
 3. Jabatan Pelaksana.

- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada Bakesbangpol dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan Bakesbangpol yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62075), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72052

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 94 TAHUN 2017

Tanggal 13 Juli 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1	Kepala Badan	
2	Sekretaris Badan	
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
	1) Pengurus Barang	
	2) Pengelola Kepegawaian	
	3) Pengadministrasi Kepegawaian	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Pengadministrasi Pimpinan	
	6) Caraka	
	b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	
	c. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Verifikator Keuangan	
	3) Pengolah Data Keuangan	
3	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
	a. Kepala Subbidang Ideologi Negara	
	1) Analis Ideologi Negara	
	2) Pengadministrasi Ideologi Negara	
	3) Petugas Pemantau Ideologi Negara	
	b. Kepala Subbidang Pembauran Kebangsaan	
	1) Analis Pembauran Kebangsaan	
	2) Pengadministrasi Pembauran Kebangsaan	
	3) Petugas Pemantau Pembauran Kebangsaan	
	c. Kepala Subbidang Bela Negara	
	1) Analis Bela Negara	
	2) Pengadministrasi Bela Negara	
	3) Petugas Pemantau Bela Negara	
4	Kepala Bidang Kewaspadaan	
	a. Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini	
	1) Analis Kewaspadaan Dini	
	2) Pengadministrasi Kewaspadaan Dini	
	3) Petugas Pemantau Kewaspadaan Dini	
	b. Kepala Subbidang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing	
	1) Pengelola Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing	
	2) Pengadministrasi Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing	
	3) Petugas Pemantau Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing	

1	2	3
	c. Kepala Subbidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial	
	1) Pengelola Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial	
	2) Pengadministrasi Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial	
	3) Petugas Pemantau Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial	
5	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	
	a. Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya	
	1) Analis Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya	
	2) Pengadministrasi Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya	
	3) Petugas Pemantau Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya	
	b. Kepala Subbidang Kerukunan Umat Beragama	
	1) Pengelola Kerukunan Umat Beragama	
	2) Pengadministrasi Kerukunan Umat Beragama	
	3) Petugas Pemantau Kerukunan Umat Beragama	
	c. Kepala Subbidang Organisasi Masyarakat	
	1) Pengelola Organisasi Masyarakat	
	2) Pengadministrasi Organisasi Masyarakat	
	3) Petugas Pemantau Organisasi Masyarakat	
6	Kepala Bidang Politik dan Demokrasi	
	a. Kepala Subbidang Pendidikan Budaya Politik	
	1) Analis Pendidikan Budaya Politik	
	2) Pengadministrasi Pendidikan Budaya Politik	
	3) Petugas Pemantau Pendidikan Budaya Politik	
	b. Kepala Subbidang Demokrasi	
	1) Analis Demokrasi	
	2) Pengadministrasi Demokrasi	
	3) Petugas Pemantau Demokrasi	
	c. Kepala Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Politik	
	1) Analis Fasilitasi Kelembagaan Politik	
	2) Pengadministrasi Fasilitasi Kelembagaan Politik	
	3) Petugas Pemantau Fasilitasi Kelembagaan Politik	
7	Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jakarta Pusat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Program dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Subbidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	1) Analis Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	2) Pengadministrasi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	3) Petugas Pemantau Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	c. Kepala Subbidang Kewaspadaan	
	1) Analis Kewaspadaan	
	2) Pengadministrasi Kewaspadaan	
	3) Petugas Pemantau Kewaspadaan	

1	2		3
	d.	Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	
	1)	Analisis Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	
	2)	Pengadministrasian Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	
	3)	Petugas Pemantau Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	
8	Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jakarta Barat		
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2)	Pengurus Barang	
	3)	Verifikator Keuangan Pembantu	
	4)	Pengolah Program dan Anggaran	
	5)	Pengadministrasian Umum	
	6)	Caraka	
	b.	Kepala Subbidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	1)	Analisis Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	2)	Pengadministrasian Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	3)	Petugas Pemantau Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	c.	Kepala Subbidang Kewaspadaan	
	1)	Analisis Kewaspadaan	
	2)	Pengadministrasian Kewaspadaan	
	3)	Petugas Pemantau Kewaspadaan	
	d.	Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	
	1)	Analisis Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	
	2)	Pengadministrasian Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	
	3)	Petugas Pemantau Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	
9	Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jakarta Timur		
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2)	Pengurus Barang	
	3)	Verifikator Keuangan Pembantu	
	4)	Pengolah Program dan Anggaran	
	5)	Pengadministrasian Umum	
	b.	Kepala Subbidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	1)	Analisis Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	2)	Pengadministrasian Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	3)	Petugas Pemantau Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	c.	Kepala Subbidang Kewaspadaan	
	1)	Analisis Kewaspadaan	

1	2		3
	2)	Pengadministrasi Kewaspadaan	
	3)	Petugas Pemantau Kewaspadaan	
	d.	Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	
	1)	Analisis Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	
	2)	Pengadministrasi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	
	3)	Petugas Pemantau Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	
10	Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jakarta Selatan		
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2)	Pengurus Barang	
	3)	Verifikator Keuangan Pembantu	
	4)	Pengolah Program dan Anggaran	
	5)	Pengadministrasi Umum	
	b.	Kepala Subbidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	1)	Analisis Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	2)	Pengadministrasi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	3)	Petugas Pemantau Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	c.	Kepala Subbidang Kewaspadaan	
	1)	Analisis Kewaspadaan	
	2)	Pengadministrasi Kewaspadaan	
	3)	Petugas Pemantau Kewaspadaan	
	d.	Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	
	1)	Analisis Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	
	2)	Pengadministrasi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	
	3)	Petugas Pemantau Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	
11	Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jakarta Utara		
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2)	Pengurus Barang	
	3)	Verifikator Keuangan Pembantu	
	4)	Pengolah Program dan Anggaran	
	5)	Pengadministrasi Umum	
	6)	Penyiap Berkas	
	b.	Kepala Subbidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	1)	Analisis Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	2)	Pengadministrasi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	
	3)	Petugas Pemantau Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik	

1	2		3
	c.	Kepala Subbidang Kewaspadaan	
	1)	Analisis Kewaspadaan	
	2)	Pengadministrasi Kewaspadaan	
	3)	Petugas Pemantau Kewaspadaan	
	d.	Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	
	1)	Analisis Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	
	2)	Pengadministrasi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	
	3)	Petugas Pemantau Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT